

# RS INTERNASIONAL MOTOGP DIBANGUN PERTENGAHAN 2020



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

**Mataram (Suara NTB)** – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional MotoGP di Lombok Tengah (Loteng) dipastikan mulai dibangun pertengahan 2020. Adapun penolakan warga terkait persoalan lahan Lapangan Sengkol yang dijadikan lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP diserahkan penyelesaiannya ke Pemkab Loteng.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 27 Desember 2019 siang mengatakan masterplan dan feasibility study (FS) pembangunan RS Internasional MotoGP telah dikerjakan 2019 ini. Selanjutnya, Detailed Engineering Design (DED) akan dikerjakan awal 2020.

’Kita harapkan tengah tahun sudah kontrak. Pengerjaan fisik mulai Juni 2020 sudah dikerjakan dan akhir tahun sudah selesai pembangunannya,’’ ujar Eka.

Pembangunan RS Internasional MotoGP mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes menggelontorkan anggaran sebesar Rp40 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020.

Bahkan, untuk tenaga kesehatan yang tidak dimiliki NTB, akan disupport penuh oleh Kemenkes pada pelaksanaan balap MotoGP 2021 mendatang. Pelaksanaan balap MotoGP di Sirkuit Mandalika bukan hanya gawanya NTB. Tetapi event tersebut sudah menjadi gawe Pemerintah Pusat. Sehingga harus benar-benar sukses, seperti pelaksanaan Asian Games.

Terkait dengan persoalan lahan, Eka mengatakan persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Hasil komunikasi dengan Pemkab Loteng, mereka akan menyiapkan lahan lain sebagai ganti lapangan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP tersebut.

“Dari awal sudah kita tanyakan, mereka mengatakan sudah disiapkan lahan pengganti. Pak Bupati sebelum menghibahkan ke kita, sudah ngomong. Ini juga untuk kepentingan masyarakat. Pemkab Lombok Tengah menyiapkan lahan pengganti,” katanya. Kaitan dengan kesiapan tenaga medis, Eka mengatakan, Kemenkes akan memberikan support. Selain merekrut tenaga medis melalui rekrutmen CPNS 2019, Kemenkes juga akan mendukung tenaga-tenaga ahli yang tidak dimiliki NTB.

“Seperti yang dilakukan saat Asian Games kemarin di Palembang. Sebagian tenaga-tenaga kesehatan inti yang Palembang tidak punya, dikirim dari Jakarta. Kita didukung penuh oleh Kemenkes. Karena ini gawanya Indonesia, bukan hanya gawanya NTB. Kita sudah ada pembicaraannya, akan diperlakukan kayak Asian Games kemarin,” tandasnya.

Diketahui, lahan untuk lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP sudah ada bantuan dari Pemda Lombok Tengah. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika. (nas)

**Sumber berita:**

<https://www.suarantb.com/gaya.hidup/kesehatan/2019/12/283153/RS.Internasional.MotoGP.Dibangun.Pertengahan.2020/>

**Catatan:**

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal<sup>1</sup>:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan<sup>2</sup>. Sedangkan untuk tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud huruf i dinyatakan oleh PA/KPA<sup>3</sup>.

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan<sup>4</sup>:

- a. Evaluasi penawaran ulang;  
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf a, yakni ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- b. Penyampaian penawaran ulang; atau  
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf d dan huruf h, yakni ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
- c. Tender/Seleksi ulang.  
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, yakni tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS dan KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Dalam hal Tender/Seleksi ulang kembali gagal, maka Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria<sup>5</sup>:

- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Selain kriteria diatas, penunjukan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dalam keadaan tertentu meliputi:<sup>6</sup>

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2);

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 51 ayat (3)

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 51 ayat (4)

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 51 ayat (6) s.d (9)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (10)

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 38 ayat (5)

- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Sedangkan metode kualifikasi yang digunakan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya adalah secara Prakualifikasi<sup>7</sup>.

Di masyarakat, masih terdapat kerancuan istilah yang sering digunakan membedakan antara Pengadaan Langsung dengan Penunjukan Langsung, karena keduanya memiliki substansi hukum yang berbeda. Pada prinsipnya, Pengadaan Barang/Jasa meliputi:<sup>8</sup>

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan tersebut diatas dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkait metode pengadaan barang/jasa melalui swakelola, terdapat tipe-tipe yang terdiri atas:<sup>9</sup>

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (5)

<sup>8</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3

<sup>9</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (6)

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 38

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:<sup>11</sup>

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu yang kriterianya meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 41

- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama. Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.